



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa pengaturan menyangkut Pinjaman Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pinjaman Daerah pada Bank atau lembaga keuangan lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pinjaman Daerah,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3851),
- 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4264),
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286),
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355),
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400),
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844),
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438),
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4578),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4593),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4693),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembara Negara R I Nomor 4890).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara R.I Nomor 5265),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagaimana telah kedua Kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),
21. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor 2),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PINJAMAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Lembaga Keuangan adalah lembaga pengelola keuangan Bank dan bukan Bank.

- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 7 Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 8 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
- 9 Proyek adalah Kegiatan yang merupakan bagian dari Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa Personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, Dana atau Kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa

BAB II PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

- 1 Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan APBD dan atau untuk menutupi kekurangan kas
- 2 Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan Inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

- 1 Pemerintah Daerah dilarang dilakukan Pinjaman Langsung Kepada Pihak Luar Negeri,
- 2 Pemerintah Daerah dilarang memberikan Jaminan atas Pinjaman Pihak Lain
- 3 Pendapatan Daerah dan atau Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan Jaminan Pinjaman Daerah
- 4 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pinjaman Langsung kepada Pihak Luar Negeri yang terjadi karena kegiatan Transaksi

BAB III SUMBER DAN JENIS PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

- 1 Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari
 - a Pemerintah Daerah lain,
 - b Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan atau
 - c Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 2 Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari
 - a Pemerintah yang Dananya berasal dari Pendapatan APBN dan atau Pengadaan Pinjaman Pemerintah dari dalam Negeri ataupun Luar Negeri,
 - b Pemerintah Daerah lain,
 - c Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,
 - d Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia' dan atau
 - e Masyarakat

- a. Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- b. Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman paling sedikit 2,5% (Dua koma lima persen)
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah

BAB VI
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 13

Dalam hal pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek menimbulkan Biaya Antara lain Bunga dan Denda, maka Biaya tersebut dibebankan pada Belanja APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan

Pasal 14

- 1 Kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan
- 2 Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman antara Kepala Daerah dan pemberi pinjaman

Pasal 15

- 1 Semua Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- 2 Keterangan yang memuat semua Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang Wajib dituangkan dalam Lampiran dan Dokumen APBD


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

ditetapkan di Labuha
pada tanggal 6 November 2013
BUPATI HALMAHERA SELATAN,



MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 6 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19630621 198603 1001



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2013**

**TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

I UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau untuk menutupi kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan Inisiatif dan Kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber Penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai Pengadaan Prasarana Daerah atau Harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan Penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan Pinjaman,serta memberikan manfaat bagi pelayanan Masyarakat. selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan Pinjaman dengan tujuan lain,seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan Kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya,

sehingga perlu didukung dengan Ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman daerah. Untuk meningkatkan kemampuan Obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian Pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi perekonomian daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekurangan kas" adalah bentuk pembayaran Kegiatan operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)